KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/HUK/2019
TENTANG
NILAI-NILAI KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kementerian Sosial sebagai institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya, perlu adanya nilai-nilai Kementerian Sosial yang menjadi pondasi bagi institusi Kementerian Sosial dan pegawai dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG NILAI-NILAI KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan nilai-nilai Kementerian Sosial bagi seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial meliputi:

a. berdisiplin;
b. berkinerja;
c. bersinergi;
d. bermartabat; dan
e. melayani.

KEDUA : Berdisiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial memiliki integritas dan komitmen untuk mematuhi serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Berkinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial melakukan pekerjaan secara transparan, cepat, tuntas, dan akurat berdasarkan kompetensi dan penuh tanggung jawab serta berkomitmen tinggi.

KEEMPAT : Bersinergi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial melakukan kerja sama untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktif guna menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat.

KELIMA : Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial melaksanakan tugas dan fungsi dengan integritas yang baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip moral.

KEENAM : Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e memiliki makna bahwa seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, ikhlas, dan nondiskriminasi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

KETUJUH : Nilai-nilai Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam kaidah perilaku utama.

KEDELAPAN : Berdisiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memiliki perilaku utama meliputi:

a. bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab;
b. santun dalam berbicara dan berperilaku; dan
c. keselarasan antara kata dan perbuatan.

KESEMBILAN : Berkinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki perilaku utama meliputi:

a. menggunakan keahlian dan kemampuan berdasarkan etika profesi;
b. berfikir kritis, analitis, teliti, dan konseptual;
c. bekerja dengan efektif dan efisien; dan
d. selalu melakukan evaluasi pekerjaan.

KESEPULUH : Bersinergi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki perilaku utama meliputi:

a. membangun rasa saling percaya dan saling menghormati;
b. menerima masukan dan kritikan yang membangun;
c. saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan diri sendiri; dan
d. melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan koordinatif antarlembaga dan masyarakat secara harmonis dan produktif.

KESEBELAS : Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d memiliki perilaku utama meliputi:

a. menjaga martabat dan kehormatan melalui tingkah laku yang baik;
b. bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;

c. menjaga nama baik individu dan Kementerian Sosial; dan

d. menjadi teladan yang baik dalam satuan kerja dan masyarakat.

KEDUA BELAS : Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e memiliki perilaku utama meliputi:

a. memberikan pelayanan prima kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan;

b. bersikap profesional, proaktif, dan cepat tanggap; dan

c. tidak mengharapkan pamrih dalam memberikan pelayanan.

KETIGA BELAS : Seluruh aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dengan mendasarkan pada nilai-nilai Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT BELAS : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dibantu oleh seluruh pimpinan unit kerja eselon I bertanggung jawab dalam pewujudan serta pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Sosial.

KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.